

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN
RELAAS PANGGILAN SIDANG KONVENSIONAL
MENJADI SURAT TERCATAT MELALUI PT POS INDONESIA
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

oleh:

MEITASARI

02011282126112

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEITASARI
NIM : 02011282126112
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN
RELAAS PANGGILAN SIDANG KONVENSIONAL
MENJADI SURAT TERCATAT MELALUI PT POS INDONESIA
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 09 Januari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 09 Januari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.KP
NIP. 167107160660007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum
NIP. 196606171998011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126112
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 Mei 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Indralaya, 16 Januari 2025

Yang menyatakan



Meitasari
NIM: 02011282126112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

(Qs. Al-Imran: 173)

*“Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian
Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang
Jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui
Karena itulah satu hal yang penting selalu sesuai kata hati”*

(Pesawat Kertas 365 Hari - JKT48)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, tidak masalah seberapa banyak yang menghalangi, asalkan kamu tidak pernah berhenti”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Guru-guru yang terhormat**
- 4. Almamater yang kebanggakan**
- 5. Teman seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Implikasi Yuridis Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Indralaya.

Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong berbagai perubahan dalam hukum termasuk dalam hukum acara perdata di Indonesia. Perubahan ini memberikan banyak kemajuan sehingga membentuk sistem peradilan yang semakin modern. Salah satu perubahan hukum acara yang terbaru adalah dalam hal pemanggilan para pihak. Sebelum dilakukannya pembaruan pemanggilan para pihak ini dilakukan secara konvensional oleh Jurusita. Kemudian muncul aturan yang merubah sistem tersebut menjadi pengiriman oleh PT Pos Indonesia sebagai jasa penyedia layanan yang dipilih oleh Mahkamah Agung berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/ HM.00/ PKS/V/2023. Atas dasar perjanjian ini kemudian lahir SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Pembaruan ini diharapkan mampu mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum khususnya dalam hukum acara perdata yang mampu mengefisiensikan proses peradilan.

Penulisan skripsi ini tentunya belum terbilang sempurna namun tidak ada plagiarism dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun pengembangan skripsi ini serta menjadi bahan perbaikan nantinya.

Indralaya, 16 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meitasari', with a stylized flourish at the end.

Meitasari

UCAPAN TERIMAKASIH

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang membantu penulis dalam mendapatkan masukan, saran, bantuan serta dukungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dedeng, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.KP., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua, terima kasih tidak pernah lelah memperjuangkan masa depan anaknya tanpa melihat kondisi kalian sendiri. Terima kasih telah memberikan banyak dukungan, cinta, dan doa yang selalu kalian panjatkan untuk kemudahan perjalananku. Semoga lelah yang tidak pernah kalian tunjukkan Allah gantikan dengan pahala yang luar biasa dan kesuksesan anakmu dimasa depan. Aku tidak akan sekuat ini tanpa peran kalian Ayah dan Ibu. Akan kuusahakan semua impian yang kalian taruh dipundakku salah satunya menjadi sarjana pertama dikeluarga.
11. Adik-adiku, terima kasih telah memberikan dukungan, doa serta tawa dalam perjalananku, Semoga kalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah.
12. Sahabat seperjuangan Amijah Putri, Fagar Nisa, Silvi Kamila, Septia Sarasti yang telah menemani perjalanan skripsi dan memberikan berbagai dukungan selama perkuliahan, terima kasih telah memberikan banyak bantuan, mendengarkan keluhan dan selalu mengapresiasi setiap pencapaian.
13. Sahabat dari SMP Jesicha Dwi Putri, terima kasih masih menjadi sahabat yang mendengarkan keluh kesah, yang memberikan dukungan serta doa hingga saat ini.

14. Teman KKL Alia Savitri, Salma Amaliyah dan Wira yang juga telah berkontribusi dalam membantu saya menggali setiap ilmu pengetahuan di Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga saya dapat menemukan judul skripsi ini.
15. Teman- teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021.
16. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II
17. Keluarga Besar Kantor Pos Pusat Prabumulih.
18. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 16 Januari 2025

Penulis



Meitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Akibat Hukum.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum	18
3. Teori Hukum Progresif.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28

5. Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	31
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	31
2. Sumber Hukum Acara Perdata	32
3. Asas Hukum Acara Perdata.....	35
4. Sifat Hukum Acara Perdata.....	38
5. Alur Persidangan Perkara Perdata	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan	43
1. Pengertian Pemanggilan.....	43
2. Landasan Yuridis Pemanggilan	44
3. Tata Cara Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata	47
4. Tata Cara Pemanggilan Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022	50
5. Panggilan Sah dan Patut.....	51
6. Bentuk Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.....	55
7. Larangan Melakukan Pemanggilan	56
8. Otentikasi Surat Panggilan.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang PT Pos Indonesia.....	59
1. Sejarah PT Pos Indonesia.....	59
2. Jenis dan Layanan PT Pos Indonesia.....	61
3. Landasan Yuridis PT Pos Indonesia (Persero)	63

BAB III: PEMBAHASAN	65
A. Implikasi Yuridis Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	65
1. Implikasi Yuridis Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia	65
2. Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	76
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Para Pihak Dalam Mengimplementasikan Prosedur Yang Diatur Oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2023	88
1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Para Pihak Dalam Mengimplementasikan Prosedur Yang Diatur Oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2023	88
2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Pengiriman Relas Panggilan Sidang Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Yang Diatur Didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023	108
BAB IV: PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Prosedur Pemanggilan Para Pihak Sebelum dan Sesudah Hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2023.....	73
Tabel 2	Daftar Biaya Panggilan atau Pemberitahuan Perkara Perdata Berdasarkan Radius Dalam Kota Prabumulih.....	84
Tabel 3	Tarif Layanan Oleh PT Pos Indonesia (Persero).....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bukti Pengiriman Pos.....	89
Gambar 2	Bukti Pengiriman Pos.....	90
Gambar 3	Bukti Pengiriman Pos.....	90
Gambar 4	Bukti Pengiriman Pos.....	90
Gambar 5	Bukti Pengiriman Pos.....	91
Gambar 6	Prosedur POD Diterima Penerima dan Orang Serumah.....	92
Gambar 7	Prosedur POD Diterima Lurah/Aparat Desa.....	94


ABSTRAK

Nama : Meitasari
NIM : 02011282126112
Judul : Implikasi Yuridis Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional
Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia
Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong berbagai perubahan dalam hukum termasuk dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan relas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, serta kendala dalam penerapannya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif didukung dengan data lapangan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Teori yang digunakan mencakup akibat hukum, efektivitas hukum, dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis pembaruan ini mengalihkan kewenangan melakukan pemanggilan dari Jurusita ke PT Pos Indonesia. Meskipun bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, penerapannya masih mengalami kendala seperti penerima yang tidak mau difoto, kurangnya koordinasi, kurangnya pemahaman petugas pos terhadap dampak hukum dari prosedur yang diatur oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2023 serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga asas peradilan cepat dan sederhana belum dapat dicapai secara maksimal akan tetapi asas biaya ringan sudah dapat dicapai. Perlindungan hukum terhadap para pihak karena tidak diterapkannya prosedur sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi sebagai langkah preventif, serta musyawarah mufakat, mediasi, dan jalur litigasi sebagai upaya perlindungan refresif.


Kata Kunci: Relas Panggilan Sidang, Surat Tercatat, SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Pembimbing Utama




Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.KP
NIP. 167107160660007

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Alvin Toffler perkembangan masyarakat saat ini telah memasuki model peradaban yang dikenal sebagai "peradaban Uber" seperti yang dijelaskan juga oleh Renald Kasali dalam bukunya. Model peradaban ini ditandai dengan perubahan besar dari pendekatan tradisional berbasis deret waktu (*time series*) menjadi pendekatan *real-time*, di mana informasi dan tindakan terjadi secara instan. Perubahan ini menunjukkan transfigurasi peradaban yang mengarah pada dinamika yang lebih cepat dan responsif terhadap peristiwa dan kebutuhan saat ini.¹

Perkembangan yang semakin pesat ini juga menjamah hukum acara di Indonesia, hal ini dikarenakan hukum memiliki kaitan yang erat dengan masyarakat yang setiap waktunya juga akan mengalami perkembangan. perkembangan hukum acara ini diwujudkan oleh Mahkamah Agung sebagai induk Lembaga Peradilan paling tinggi yang mengawasi berbagai peradilan yang ada di Indonesia.² Seperti sistem pengelolaan perkara di Indonesia yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual di mana hal ini memakan waktu serta biaya yang cukup mahal

¹ Rhenald Kasali, *Disruption*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 21-23.

² Karya Wayan, 2023, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No.1, hlm. 295-296.

sehingga Mahkamah Agung terus memberikan inovasi kebijakan baru guna mengatasi hal tersebut.³ Salah satu inovasi kebijakan tersebut yaitu hadirnya sistem *e-court* yang secara resmi diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali, S.H., M.H. pada tahun 2018 di Balikpapan.⁴

Program *e-court* dirancang guna memudahkan proses peradilan yang mengefisiensikan biaya serta menjawab tantangan Revolusi Industri. Dalam penyelesaian perkara perdata, sistem *e-court* terakumulasi dengan beberapa sistem yang lainnya seperti *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*.⁵ Prosedur keempat sistem tersebut telah diatur didalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dimana prosesnya dimulai dengan pendaftaran perkara secara elektronik atau disebut *e-filing* yaitu pengguna mendaftar di platform *e-court*, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah dokumen pendukung. Setelah itu, pengguna menerima e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) untuk melakukan pembayaran biaya perkara melalui *e-payment*. Setelah pembayaran diverifikasi, Panitera Muda memberikan nomor perkara dan berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk penetapan Majelis Hakim. Selanjutnya, pengadilan menggunakan sistem *e-summons* untuk mengirim

³ Djatmiko Hary, 2019, "Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik", *Jurnal Hukum Legalita.*, Vol. 1 No.1, hlm.23.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2024.

⁵ Kharlie, Ahmad Tholabi, dan Achmad Cholil, 2020, "E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia.", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29 No. 2, hlm. 2209.

surat panggilan kepada pihak terkait melalui email atau pesan teks, dengan keamanan data terjamin melalui enkripsi dan autentikasi. Proses persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), di mana dokumen tanggapan dan bukti diunggah sesuai jadwal pengadilan. Setelah persidangan selesai, pihak-pihak mengunggah dokumen kesimpulan, dan putusan pengadilan diumumkan serta dapat diakses melalui aplikasi *e-court*.⁶

Aturan ini menunjukkan bahwa hukum acara di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, sehingga membentuk sistem peradilan yang semakin modern. Meskipun dalam proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik, namun dalam hal ini harus didasarkan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi atau persidangan pertama seperti yang tercantum didalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa apabila Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik maka berkas perkara harus tetap diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut.⁷ Begitu juga dengan pemanggilan Tergugat yang masih dilakukan secara manual atau melalui surat tercatat pada panggilan pertama. Setelah dilakukannya persidangan pertama dan Tergugat hadir barulah akan dimintakan

⁶ Rahmat Saputra, 2018, Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Menuju Revolusi Industri 4.0., *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 5-11.

⁷ Retnaningsih, Sonyendah, dkk, 2020, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, hlm. 137.

persetujuan Tergugat apakah bersedia dipanggil melalui domisili elektronik atau tidak.⁸

Selain dalam sistem persidangan elektronik, prosedur pemanggilan para pihak juga mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dalam hal sistem panggilan surat tercatat. Sebelumnya, panggilan ini dilakukan secara konvensional oleh Jurusita namun kini telah melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia dan terintegrasi langsung dengan sistem *e-court*. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses peradilan. Panggilan sidang memiliki peran yang sangat krusial, karena dapat dianggap sebagai langkah pertama yang membuka pintu bagi dimulainya proses persidangan.

Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam perkara merupakan salah satu tahapan yang esensial serta diatur dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku. Jika panggilan ini dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, hal tersebut akan mendukung kelancaran proses pemeriksaan perkara. Sebaliknya, apabila panggilan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, termasuk keterlambatan atau bahkan pembatalan proses pemeriksaan perkara.⁹

⁸ Aris Priyadi, 2021, "Implementasi Beracara secara elektronik (E-Court) dalam perkara perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 23 No. 1, hlm. 95-96.

⁹ Alya Septira Nur Aini, 2024, *Tinjauan Yuridis Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 JO. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, hlm.1.

Berdasarkan Pasal 388 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) Jurusita memiliki kewajiban dalam menyampaikan panggilan sidang terhadap para pihak yang sedang bersengketa dikarenakan Jurusita berperan sebagai eksekutor. Pemanggilan ini dilakukan dengan tujuan agar para pihak mengetahui dan dapat menghadiri suatu persidangan. Namun dalam proses pemanggilan, Jurusita atau Jurusita Pengganti memiliki batasan kewenangan berdasarkan pengadilan yang menugaskannya. Kewenangan ini terbatas pada yurisdiksi pengadilan yang apabila dilakukan di luar dari kewenangan yurisdiksi tersebut maka pemanggilan akan dilakukan secara delegasi kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berwenang diwilayah yurisdiksi tersebut. Apabila Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan diluar batas kewenangan yurisdiksinya maka hal ini dianggap telah terjadi pelanggaran serta pelampauan kewenangan yang mempengaruhi surat panggilan tersebut menjadi ilegal atau tidak sah.¹⁰

Sebelum adanya perubahan dalam prosedur pemanggilan surat tercatat, pemanggilan para pihak dalam suatu perkara diatur dalam Pasal 390 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3). Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa proses pemanggilan dilakukan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang bertugas untuk mendatangi tempat tinggal para pihak yang berperkara. Apabila pihak tersebut tidak ditemukan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 213.

di alamat tempat tinggal mereka, maka panggilan akan disampaikan Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu yang kemudian bertanggung jawab untuk menyerahkan relaas atau surat panggilan tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Metode ini memastikan bahwa panggilan benar-benar sampai ke tangan para pihak dikarenakan Jurusita secara langsung dapat mengetahui hal tersebut.¹¹ Kondisi ini mempengaruhi pengeluaran yang cukup tinggi dalam proses pemanggilan, sebab biaya tersebut dihitung berdasarkan radius jarak antara tempat tinggal pihak yang bersangkutan dengan pengadilan yang berwenang. Semakin jauh jarak tempat tinggal tersebut, semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung, terutama jika panggilan dilakukan oleh Jurusita yang harus melakukan perjalanan langsung untuk menyerahkan surat panggilan. Hal ini menjadi tantangan, terutama di daerah dengan wilayah geografis yang luas dan akses yang terbatas.¹²

Pemasalahan lain yaitu keterbatasan jumlah Jurusita di berbagai pengadilan menjadi masalah yang serius dalam memperlancar proses pemanggilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah Jurusita yang ada di pengadilan sangat tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Prabumulih, sepanjang tahun 2023 terdapat 334 perkara yang harus ditangani, namun pengadilan ini hanya memiliki satu Jurusita.¹³ Kondisi yang lebih mencolok terlihat

¹¹ Heru Setiawan, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung.", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.*, Vol. 4 No. 1, hlm. 20.

¹² Alya Septira Nur Aini, *Op cit.*, hlm. 3-4.

¹³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, https://sipp.pn.prabumulih.go.id/statistik_perkara, diakses pada 20 Agustus 2024.

di Pengadilan Agama Sukadana, yang hanya memiliki 5 Jurusita, sedangkan jumlah perkara yang masuk bisa mencapai 1.500 per tahun. Kondisi ini memungkinkan Jurusita tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan. Jumlah perkara yang terus meningkat di banyak pengadilan, ditambah dengan kurangnya tenaga Jurusita, menjadi tantangan serius bagi upaya penegakan hukum yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif, baik dalam hal penambahan jumlah Jurusita maupun efisiensi dalam proses pemanggilan, agar tidak menghambat proses persidangan dan menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Guna menjawab tantangan tersebut serta mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum maka Mahkamah Agung melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/ HM.00/ PKS/V/2023 dengan PT Pos Indonesia yang berisi tentang perjanjian layanan dalam pengiriman dokumen-dokumen resmi termasuk dalam hal ini relaas panggilan sidang.¹⁵ PT Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman yang kepemilikannya yaitu sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbeda dengan jasa pengiriman lain seperti Grab, Gojek, JNE, JNT, TIKI dan jasa pengiriman lainnya yang dimiliki oleh swasta. PT Pos sudah berdiri sejak tahun 1946

¹⁴ Midia, Fredy Ghandi, dan Ahmad Manarul Hidayatullah, 2023, "Analisis Kritis Perubahan Kewenangan Jurusita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana.", *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 2, hlm. 154.

¹⁵ Nurmi Yanti, 2024, "Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relaa Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai" Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari, hlm.5.

sehingga sudah mampu mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang dapat menjangkau seluruh kawasan di Indonesia bahkan hingga dunia internasional. Secara khusus dalam pengerjaan atau pelaksanaan unit teknis yang bergerak di bidang pengolahan dan pengantaran surat pos dilakukan di Sentral Pengolahan Pos. Histori inilah yang menjadikan landasan Mahkamah Agung melakukan perjanjian kerjasama dalam pengiriman dokumen resmi atau surat resmi dengan PT Pos Indonesia atas dasar pengalaman yang cukup panjang serta kebijakannya langsung berasal dari pemerintah dikarenakan pos ini adalah BUMN.¹⁶ Setelah melakukan perjanjian kerjasama tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut. SEMA ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengiriman dokumen hukum dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan peradilan. SEMA ini juga dihadirkan sebagai pedoman atau petunjuk yang memperjelas pelaksanaan prosedur pemanggilan yang sebelumnya telah diatur didalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.¹⁷

¹⁶ Asdini, Dwi, Miftahul Khairat, dan Dito Putro Utomo, 2022, "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Manajer di PT. Pos Indonesia dengan Metode WASPAS." *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* Vol. 9 No. 1, hlm. 41.

¹⁷ Kurniawan Bugo Santoso, 2024, *Efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Tesis, IAIN Ponorogo, hlm. 43.

Prosedur pemanggilan berdasarkan perjanjian kerjasama dan SEMA tersebut dilakukan dengan menggunakan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, sehingga Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak harus bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan. PT Pos Indonesia (Persero) yang akan mengirimkan surat pemanggilan ini kepada pihak yang bersangkutan, karena itulah saat Penggugat mengajukan gugatan alamat para pihak harus dijelaskan secara rinci agar tidak ada kesalahan pengiriman. Namun apabila dalam pengiriman ternyata yang bersangkutan tidak ditemui ditempat kediamannya maka PT Pos Indonesia akan menitipkan kepada pemerintah setempat seperti Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu dengan memberikan keterangan melalui aplikasi yang telah disediakan atau biasanya PT Pos Indonesia akan melakukan *return* ke pengadilan yang berwenang disertai dengan bukti foto yang dicantumkan di aplikasi tersebut. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara pengadilan dengan PT Pos Indonesia yang membantu peran Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam mengirimkan relaas atau surat panggilan.¹⁸

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah menetapkan mengenai mekanisme panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala dimana pengadilan mengalami kesulitan memastikan bahwa surat panggilan benar-benar diterima oleh pihak yang bersangkutan atau belum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan aturan ini sangat sulit untuk mencapai prinsip peradilan yang sederhana,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.

cepat, dan biaya rendah, meskipun secara mendasar tujuan dari pembuatan aturan ini adalah untuk mencapai hal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengimplementasikannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Perjanjian Kerjasama dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.¹⁹

Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dalam prosedur yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia dalam memberikan bukti pengiriman. Hal ini seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Prabumulih tempat penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan. Penulis melihat bukti yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti hanya menampilkan foto pagar rumah, kertas pengiriman, tidak menampilkan kartu identitas beserta penerimanya. Bukti foto menjadi penting untuk memastikan bahwa dokumen diterima oleh pihak yang tepat dan dalam keadaan baik sehingga dapat dipastikan juga keabsahan panggilan tersebut.

Permasalahan mengenai pengiriman relaas ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Rapat Pendalaman Materi Redaksi Pemanggilan dan Pemberitahuan bersama PT. Pos Indonesia pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 yang secara langsung disampaikan oleh Ketua PN Tangerang Fahmiron bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam proses pengiriman relaas yaitu berkaitan dengan bukti foto penerima yang tidak menyertakan kartu identitas dimana hal ini seharusnya disertakan sesuai dengan SEMA dan Perjanjian Kerjasama antara

¹⁹ Dewantoro, 2023, Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120.

Pengadilan dengan PT Pos Indonesia. Selain itu, Fahmiron menekankan bahwa dalam situasi di mana pihak yang bersangkutan tidak ditemukan di kediamannya, PT Pos seharusnya melakukan pengiriman relaas tersebut kepada pemerintah setempat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak dilaksanakan.²⁰

Fakta lain juga diungkapkan oleh Dewantoro dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Caraka Justitia pada tahun 2023 berdasarkan penelitiannya di Pengadilan Negeri Kudus menyebutkan bahwa terdapat beberapa prosedur pemanggilan para pihak melalui surat tercatat yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia. Beberapa ketidaksesuaian tersebut yaitu pemberian bukti pengiriman relaas panggilan yang seringkali terlambat diserahkan oleh kantor pos ke pengadilan. Di hari sidang saat pihak yang bersangkutan tidak hadir Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terkait bukti pemanggilan tersebut, namun Majelis Hakim mendapati bahwa bukti yang diminta belum diterima. Akibatnya, hakim tidak dapat memastikan apakah pihak ini telah dipanggil secara sah atau tidak. Situasi ini mengharuskan Majelis Hakim untuk melakukan pemanggilan ulang, yang berpotensi memperpanjang waktu persidangan. Jika pemanggilan harus dilakukan lagi atau persidangan ditunda, hal ini dapat meningkatkan biaya perkara, terutama jika biaya yang dibutuhkan melebihi panjar yang telah dibayarkan oleh penggugat. Dengan

²⁰ panrb, Pererat Kerjasama,PN Tangerang Dan PT Pos Indonesia Bersiap Teken Mou,<https://sippn.menpan.go.id/berita/139879/pengadilan-negeri-tangerang/pererat-kerjasama-pn-tangerang-dan-pt-pos-indonesia-bersiap-teken-mou> diakses pada tanggal 21 September 2024

demikian, prinsip peradilan yang mengutamakan biaya ringan menjadi sulit tercapai.²¹ Kondisi yang demikian tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa aturan yang sudah secara jelas menyebutkan tentang prosedur panggilan para pihak justru tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai aturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pembaruan prosedur panggilan sidang dari metode konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia merupakan langkah signifikan dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum di era digital. Namun, meskipun perubahan ini membawa berbagai kemudahan, seperti mengurangi beban Jurusita dan mempercepat proses panggilan, namun implementasi mengenai prosedur yang diatur didalam SEMA dan Perjanjian Kerjasama belum dijalankan sesuai dengan yang diatur didalam aturan tersebut. Pada praktik dilapangan pihak PT Pos Indonesia seringkali tidak menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga sangat penting untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum perubahan ini, mengidentifikasi masalah yang muncul dari peralihan peran Jurusita atau Jurusita Pengganti ke PT Pos Indonesia. Kemudian, analisis kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan ini serta memberikan solusi untuk agar prosedur ini dapat dilaksanakan lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menguraikan mengenai **Implikasi Yuridis Pembaruan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.**

²¹ Dewantoro, *Op cit.*, hlm. 121-122.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implikasi yuridis pembaruan relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam mengimplementasikan prosedur yang diatur didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah implikasi yuridis pembaruan relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam mengimplementasikan prosedur pengiriman relaas panggilan sidang yang diatur didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dan memperkaya literatur hukum, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam proses peradilan di Indonesia serta hukum acara perdata.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap regulasi dan implikasi hukum dari perubahan penyampaian sistem relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Lembaga Peradilan dalam menerapkan dan memahami pembaruan teknologi dalam pengiriman relaas panggilan sidang yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan.

b. Terhadap PT Pos Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi PT Pos Indonesia dalam mengembangkan layanan pengiriman relaas panggilan sidang surat tercatat serta memastikan layanan tersebut telah memenuhi standar hukum yang berlaku.

c. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih mudah memahami perubahan prosedur dalam pengiriman relaas panggilan sidang sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan peradilan serta dapat memastikan keamanan dan keabsahan dokumen yang dikirimkan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfungsi sebagai kerangka untuk membatasi fokus pada implikasi yuridis perubahan metode pemanggilan sidang dari konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini juga akan membahas kendala yang dihadapi para pihak dalam mengimplementasikan prosedur tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan yang dikerjakan guna mencapai suatu hasil yang diharapkan oleh pelaku, dan tindakan tersebut diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, akibat hukum merujuk pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan hukum seseorang atau badan hukum dalam hubungannya dengan orang lain, lembaga, atau bahkan negara. Soeroso merinci akibat hukum ini dalam tiga bentuk utama yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan hukum.²²

Pertama, timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang dianggap sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini bisa berupa tindakan aktif seperti menandatangani kontrak, melaksanakan kewajiban dalam perjanjian, atau melakukan transaksi yang diakui oleh hukum. Di sisi lain, keadaan hukum juga bisa muncul dari perbuatan pasif, misalnya kegagalan untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang atau kesepakatan, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku. Pada intinya, keadaan hukum ini adalah perubahan dalam status hukum seseorang

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 295.

atau entitas setelah terjadinya peristiwa atau tindakan hukum.²³

Kedua, Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum juga dapat berbentuk suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau badan hukum. Hal muncul karena adanya suatu hak dan kewajiban dimasing-masing pihak yang muncul akibat adanya peristiwa hukum yang terjadi. Hak yang dimiliki oleh satu pihak harus dihormati oleh pihak lain, sementara kewajiban harus dijalankan oleh pihak yang lain guna memenuhi hak tersebut.²⁴

Ketiga, Soeroso menerangkan bahwa akibat hukum juga dapat berupa penerapan sanksi ketika terdapat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Penerapan sanksi ini dapat berupa pemberian ganti kerugian, pembatalan kontrak, atau bahkan pemberian sanksi pidana terdapat perbuatan yang cukup berisiko. Misalnya dalam kasus pelanggaran hukum pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara, dimana ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berperan sebagai penegak keadilan tetapi juga alat untuk pencegahan.²⁵

Dari ketiga bentuk akibat hukum yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap peristiwa hukum akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum berupa terbentuknya hak dan kewajiban bagi para pihak

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

yang terlibat. Perbuatan ini tidak hanya dalam bentuk norma sosial tetapi juga yang mengandung implikasi yang mengikat secara hukum. Hak dan kewajiban yang muncul dari perbuatan hukum ini juga harus dipahami dalam konteks bahwa hukum memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap segala bentuk interaksi antara individu, masyarakat, dan negara. Hubungan hukum yang muncul dari suatu tindakan hukum dapat terus berlangsung selama para pihak memenuhi kewajiban mereka, tetapi dapat juga diakhiri apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.²⁶

Kaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penulis akan melihat dan menganalisis bagaimana akibat hukum atau implikasi setelah adanya pembaruan aturan mengenai sistem panggilan sidang yang sebelumnya konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Penulis akan menganalisis bagaimana implikasi secara langsung mengenai hak dan kewajiban dari Jurusita yang berperan sebagai eksekutor dalam proses pemanggilan para pihak setelah adanya pembaruan aturan tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengenai teori efektivitas hukum ini menyoroti sejauh mana suatu kelompok

²⁶ *Ibid.*

mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hukum dikatakan telah efektif apabila hukum memiliki kompetensi untuk menyumbangkan dampak positif yang substansial, yaitu dalam hal menuntun serta melakukan perubahan terhadap perilaku individu menuju perilaku yang tepat berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya terpaku pada kemampuan hukum dalam mengatur, tetapi juga kemampuannya dalam menegakkan kepatuhan di kalangan masyarakat.²⁷

Hukum dianggap efisien apabila determinan-determinannya, seperti penerapan sanksi, pendidikan hukum, dan sosial budaya, berfungsi secara optimal, sehingga mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan harapan atau tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, perilaku masyarakat yang sejalan dengan ketentuan hukum mencerminkan keberhasilan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, efektivitas hukum bukan hanya diukur dari jumlah pelanggaran, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu membentuk norma sosial dan budaya yang mendukung kepatuhan terhadap hukum.²⁸ Soerjono Soekanto membagi beberapa faktor yang menjadi tolak ukur efektivitasnya suatu hukum yaitu:²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung, Ramadja Karya, 1988, hlm. 80.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, agar kaidah hukum efektif, ada tiga syarat yang harus dipenuhi: pertama, kaidah harus sejalan dengan asas-asas yang mendasari undang-undang untuk menjaga keadilan dan kepastian; kedua, diperlukan peraturan pelaksana yang konkret untuk menjelaskan ketentuan hukum; dan ketiga, istilah dalam kaidah hukum harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Pemenuhan syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dalam praktik.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah individu atau petugas yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum di masyarakat. Mereka terbagi menjadi penegak hukum langsung dan tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum perlu melakukan komunikasi yang efektif untuk memastikan penerapan hukum berlangsung optimal. Selain itu, mereka harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat guna mensosialisasikan aturan hukum baru serta berperan sebagai teladan bagi masyarakat.

3. Faktor Sarana Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum bergantung

pada unsur penunjang, seperti sarana dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur dan peralatan yang baik, lembaga penegak hukum kesulitan menjalankan tugas dan menegakkan peraturan secara efektif.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum merupakan satu kesatuan dari masyarakat yang bertugas untuk melakukan dorongan guna terwujudnya perdamaian sosial. Tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara atau kelompok tentunya sangat majemuk. Kualitas sistem hukum dalam bentuk tantangan yang muncul dapat dievaluasi dengan tingkatan legalitas. Tingkat kepatuhan terhadap hukum dapat dijadikan sebagai indikator utama yang menjadi tolak ukur apakah hukum telah diterapkan dengan baik atau tidak.

5. Faktor Budaya

Hakikat kebudayaan terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum dapat berlaku, yaitu gagasan abstrak mengenai sesuatu yang dianggap layak untuk diterapkan dan apa yang dianggap tidak pantas untuk dilakukan. Dengan demikian kebudayaan dapat difungsikan sebagai suatu pondasi bagi hukum adat yang ada maupun hukum tertulis yang dikemukakan oleh kelompok sosial tertentu kemudian memiliki otoritas

kekuatan yang mengikat. Oleh karena itu, hukum harus dapat merepresentasikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam konteks masyarakat

Kaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan akan sangat penting guna memahami bagaimana lima faktor yang berpengaruh terhadap keefektivitasan pembaruan aturan dalam sistem relaas panggilan sidang yang sebelumnya konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia. Teori ini akan mendukung guna melihat gap antara faktor dengan kendala yang dihadapi sehingga aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik. Faktor mana yang belum dapat dipenuhi sehingga aturan ini tidak dapat dijalankan dengan baik.

3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo memperkenalkan gagasan hukum progresif sebagai tanggapan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa hukum selayaknya dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Dia merasa khawatir melihat kurangnya keterlibatan ilmu hukum dalam memberikan pemahaman kepada bangsa Indonesia, termasuk dalam menanggulangi krisis yang terjadi salah satunya krisis hukum. Oleh karena itu Satjipto mengusulkan sebuah pendekatan baru yang disebut hukum progresif sebagai solusi masalah tersebut. Hukum progresif didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan yang cepat dan mendasar, baik dalam teori maupun praktik hukum.

Pendekatan yang di menekankan pentingnya terobosan-terobosan baru dalam bidang hukum. Pada prinsipnya hukum dilahirkan untuk melayani manusia. Hukum tidak mampu berdiri sendiri akan tetapi memiliki tujuan yang lebih besar yakni guna menjaga martabat serta kesejahteraan manusia.³⁰

Hukum harus mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan hanya mengikuti prosedur yang kaku atau tekstual. Dalam konteks pembaruan sistem pengiriman relaas panggilan sidang terhadap kinerja pengadilan, teori ini bisa dijadikan landasan untuk memahami perlunya inovasi dan perbaikan dalam proses hukum untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, responsif, dan berpihak pada keadilan substantif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memanfaatkan sumber hukum utama untuk mengeksplorasi teori, prinsip-prinsip hukum, dan undang-undang yang relevan. Metode ini sering disebut sebagai penelitian pustaka, di mana peneliti memeriksa buku,

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 154.

regulasi, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Menurut Terry Hutchinson yang dijelaskan oleh Djulaeka dan Devi Rahayu penelitian doktrinal bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang hukum yang berlaku dalam kategori tertentu, menganalisis hubungan antara undang-undang dalam area yang kompleks, serta memperkirakan kemungkinan perkembangan hukum di masa mendatang.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang sesuai dengan tema penulisan yaitu implikasi pembaruan aturan panggilan sidang yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional menjadi surat tercatat. Adapun pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode yang diterapkan dalam suatu penelitian hukum guna melakukan analisis serta melakukan penilaian terhadap berbagai undang-undang serta aturan yang berkaitan dengan suatu isu hukum tertentu dalam hal ini penelitian yang dilakukan.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman

³¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 20.

bagaimana norma-norma hukum dapat di aplikasikan dan ditafsirkan dalam konteks yang spesifik, serta untuk menilai kesepadanan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.³²

Dalam praktiknya, peneliti akan meninjau peraturan yang relevan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum terkait isu yang dianalisis telah diperhatikan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan berdasar pada landasan hukum yang kuat dan akurat, serta untuk memberikan panduan dalam penerapan hukum yang tepat dalam kasus-kasus konkret. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3), Pasal 388-391 HIR, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

b) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Tujuan utama dari melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta mengeksplorasi bagaimana istilah-istilah hukum yang ada diterapkan dalam praktik, khususnya dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam proses ini, analisis hukum berfungsi sebagai alat untuk menguraikan dan memeriksa dengan lebih teliti makna konseptual dari terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dengan harapan dapat memperkaya

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 29.

pemahaman terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam konteks nyata.³³

Dengan kata lain, analisis terhadap bahan hukum tidak hanya bertujuan untuk memahami makna normatif dari suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mengevaluasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berkembang dalam praktik sehari-hari. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi dinamika dan tantangan yang muncul dalam penerapan hukum, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan peraturan yang ada. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pengembangan hukum, baik dari segi teoretis maupun praktis. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat lebih baik menilai efektivitas hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, Depok, Prenada Media, 2018, hlm. 138-140.

³⁴ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang hakikatnya mengikat dapat berupa norma atau kaedah dasar, undang-undang, aturan dasar, aturan tidak tertulis dan yurisprudensi.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050
- b. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatbland 1941 No.44.
- c. RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1039)
- e. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 31.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan terdiri dari literatur, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk referensi seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai sumber tambahan lainnya yang relevan dan memberikan konteks atau penjelasan tambahan dalam kajian hukum. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahaman dan interpretasi materi hukum yang diteliti.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama kajian kepustakaan dan studi lapangan. Penulis melakukan beberapa langkah penting dalam proses pengumpulan data. Pertama, penulis membaca berbagai literatur, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga akan mengakses dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul

penelitian ini. Selanjutnya, penulis memanfaatkan media elektronik dengan mengunjungi berbagai situs web yang menyediakan informasi terkait, guna mendapatkan wawasan tambahan dan data terbaru. Selain kajian kepustakaan, penulis juga melaksanakan studi lapangan sebagai bagian dari metode pengumpulan data. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai aturan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik di lapangan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penulisan penelitian, membantu penulis dalam memahami dan menganalisis penerapan aturan tersebut secara lebih mendalam dan kontekstual.

5) Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, melampaui sekadar permukaan masalah. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada proses interpretasi dan pemberian makna yang signifikan terhadap data. Data yang dikumpulkan melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan studi literatur diolah secara mendalam menggunakan teknik meringkas, mengategorikan dan

menafsirkan. Analisis kualitatif sering melibatkan pengolahan data dalam bentuk teks atau narasi, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai aspek apa, mengapa, dan bagaimana dari isu yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membangun argumen hukum yang kuat dan menyimpulkan temuan penelitian dengan cara yang lebih menyeluruh dan substansial.

6) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang berarti bahwa konsep berpikir dengan cara berasumsi terhadap hal-hal yang sifatnya umum, lalu menggunakan logika atau aturan yang telah ditetapkan untuk menarik kesimpulan yang spesifik atau jelas sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Jamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ahmaturrahman, 2023, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Asman, Ismail, dkk., 2023, *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*, Padang, PT Global Eksekutif Teknologi.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, Depok, Prenada Media.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana.
- R. Benny Rijanto, 2015, *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Universitas Terbuka.
- Rhenald Kasali, 2017, *Disruption*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.

- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung, Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Zainal Asikin, 2019, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077
- Indonesia, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatbland 1941 No.44.

RBg (Reglement voor de Buitengewesten) Staatbland 1927 No. 227.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1039)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

C. Jurnal

Aji, Nurasa, dan Isnawaty, 2023, "Kinerja Pegawai Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung," *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14 No. 2.

Annisa Dita Setiawan dan Sherly Ayuna Putri, 2021, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 No. 2.

Aris Priyadi, 2021, "Implementasi Beracara secara elektronik (E-Court) dalam perkara perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 23 No. 1.

Asdini, Dwi, Miftahul Khairat, dan Dito Putro Utomo, 2022, "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Manajer di PT. Pos Indonesia dengan Metode WASPAS," *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, Vol. 9 No. 1.

Djarmiko Hary, 2019, "Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik," *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1 No. 1.

Dewantoro, 2023, "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)," *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No. 2.

Dwi Agustine, 2017, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1.

- Efendi, Sumardi, dkk, 2023, "Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat," *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 1 No. 1.
- Ervina, Ferdinand, dan Meitiana, 2023, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. Pos Indonesia Kantor Pos Palangka Raya," *Edunomics Journal*, Vol. 4 No. 2.
- Fadzlurrahman, dan Muna Yastuti Madrah, 2022, "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, Vol. 4 No. 2.
- Galih Orlando, 2022, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6 No. 1.
- Heru Setiawan, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, 2023, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan." *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2.
- Junaidi dan M. Martindo Merta, 2020, "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (RV) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Qistie*, Vol. 13 No. 1.
- Karya Wayan, 2023, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dan Achmad Cholil, 2020, "E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29 No. 2.
- Kondios Mei Darlin Pasaribu, 2021, "Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt. G/2020/Pn. Tbt)," *Law Jurnal*, Vol. 2 No. 1.
- Lisatul Chumairoh, 2022, "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara," *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 2.
- Madellu, Karini Rivayanti, Hamzah Halim, dan Hasbir Paserangi, 2022, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar," *Jurnal Justitia*, Vol. 9 No. 1.
- Mangara, Gerhard, dan Tazqia Aulia Al-Djufri, 2022, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex*

Generalis, Vol. 3 No. 4.

- Midia, Fredy Ghandi, dan Ahmad Manarul Hidayatullah, 2023, "Analisis Kritis Perubahan Kewenangan Jurusita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 2.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, "Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2.
- Mochammad Najib Imanullah, 2021, "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai," *Jurnal Privat Law*, Vol. 9 No. 1.
- Nino Pandu Saputra, 2023, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3.
- Nugraha Budi Raharja dan Ariawan Gunardi, 2023, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2.
- Rahmat Saputra, 2018, "Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Menuju Revolusi Industri 4.0," *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Retnaningsih, Sonyendah, dkk, 2020, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
- Rosdalina dan Edi Gunawan, 2017, "Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7 No. 2
- RR Dewi Anggraeni, 2020, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *ADALAH*, Vol. 4 No. 1.
- Ulfah Norhani, Ivan Zairani Lisi, dan Orin Gusta Andini, 2022, "Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan (Studi Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr)," *Risalah Hukum*, Vol. 18 No. 2.
- Eko Wahyuanto, 2022, Pembaruan Regulasi Pos Dalam Upaya Modernisasi dan Optimalisasi Layanan Pos Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 2.

D. Internet dan Lainnya

- Alya Septira Nur Aini, 2024, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 JO. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.*" Diss. UPN Veteran Jawa Timur.
- Anita, 2024, "*Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru),*" , Skripsi, IAIN Parepare.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung, Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>, diakses pada 06 November 2024.
- Kurniawan Bugo Santoso, 2024, "*Efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo),*" Tesis, IAIN Ponorogo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Cout <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2024.
- Mahkamah Agung, 2008, "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,*" Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI, "Sosialisasi Surat Tercatat PT Pos Indonesia di Pengadilan Agama Panyabungan," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sosialisasi-surat-tercatat-pt-pos-indonesia-di-pengadilan-agama-panyabungan>, diakses pada 03 November 2024.
- panrb, "Pererat Kerjasama, PN Tangerang Dan PT Pos Indonesia Bersiap Teken MoU," <https://sippn.menpan.go.id/berita/139879/pengadilan-negeri-tangerang/pererat-kerjasama-pn-tangerang-dan-pt-pos-indonesia-bersiap-teken-mou>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Pos Indonesia, Layanan Pos Indonesia, <https://www.posindonesia.co.id/en>, Diakses pada 11 Desember 2024.
- Nurmi Yanti, 2024, "*Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai,*" Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, https://sipp.pnprabumulih.go.id/statistik_perkara, diakses pada 20 Agustus 2024.